

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
MUDHARABAH TERHADAP LABA PADA
PT BANK SUMUT SYARIAH CABANG
BRIGJEN KATAMSO MEDAN**

SKRIPSI

**OLEH :
MARDHAN KEMAL PASHA TAMBUNAN
NPM : 17 833 0199**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/21/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
MUDHARABAH TERHADAP LABA PADA
PT BANK SUMUT SYARIAH CABANG
BRIGJEN KATAMSO MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



OLEH :
MARDHAN KEMAL PASHA TAMBUNAN
NPM : 17 833 0199

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 11/21/19

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Murdharabah Terhadap Laba Pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Brigjen Katamso Medan
Nama : MARDHAN KEMAL PASHA TAMBUNAN
NPM : 17 833 0199
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing




Dr. H. M. Akbar Siregar, M.Si
Pembimbing I



Warsani Purnama Sari, SE, MM
Pembimbing II



Dr. Ihsan Effendi, SE., M.Si
Dekan



Ilham Ramadhan Nasution, SE., Ak., M.Si., CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 18 September 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 18 September 2019



Mardhan Kemal P Tambunan
178330199

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mardhan Kemal Pasha Tambunan
NPM : 178330199
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada PT Bank SUMUT Syariah Cabang Brigjen Katamso Medan**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 18 September 2019

Yang menyatakan




Mardhan Kemal P Tambunan

178330199

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah, terhadap laba perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Jenis data menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan Bank SUMUT syariah cabang Brigjen Katamso Medan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Sumut Syariah cabang Brigjend Katamso Medan dan secara persamaan linear regresi berganda variabel murabahah dan mudharabah bersifat elastis tidak signifikan.


Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Laba Bersih.



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of murabahah financing and mudharabah financing on Islamic banking earnings. This type of research is quantitative. This type of data uses secondary data sources derived from annual financial statements of the Sharia SUMUT Bank branch Brigjen Katamso Medan. Data collection techniques with documentation and data analysis techniques using multiple linear regression with SPSS version 22.0. The results showed that partially, mudharabah and murabaha financing variables had a positive and significant effect on net income of the North Sumatra Syariah Branch Bank Brigjen Katamso Medan and in multiple linear regression equations, murabaha and mudharabah variables were elastic insignificant.

Keywords: Mudharabah Financing, Murabahah Financing, Net Profit.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Penguasa Semesta. Limpahan Rahmat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliyah menuju jalan yang diridhai Allah SWT dan semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Dengan tekad dan niat yang kuat dan mantap akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Brigjend Katamso Medan”**. Semua ini tidak terlepas dengan berkat dari Allah SWT dan juga dukungan dari berbagai pihak yang selalu tulus memberikan motivasi dan segalanya kepada penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Agus Salam Tambunan dan Ibunda tercinta Siti Hafisah Siregar, kakak Efrida Pima Sari Tambunan, dan adik-adik tercinta Bosvin Abdalla Tambunan, dan Ichsan Ansori Tambunan yang telah memberikan dukungan materil, semangat, doa, dan kasih sayang.
2. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. MSc.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, MSi.

4. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, MSi, CA.
5. Bapak Dr. H. M. Akbar Siregar, M.Si selaku dosen pembimbing pertama, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, AK, MM selaku dosen pembimbingan kedua, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorong kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, AK, M.Acc. selaku sekretaris. Terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah Ibu berikan kepada peneliti.
8. Pimpinan Direksi dan staff PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Brigjend Katamso Medan yang telah mengizinkan dan menerima peneliti untuk mengadakan penelitian ini.
9. Teman-teman penulis baik ekstensi dan reguler yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih buat doa dan motivasinya. Semoga rahmat Allah selalu melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan, maka dengan kerendahan hati dan dengan tangan terbuka Penulis menerima saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.

Medan, September 2019

Peneliti

Mardhan Kemal Pasha Tambunan

NPM : 17.833.0199




DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II: LANDASAN TEORI	
2.1 Pembiayaan.....	6
2.1.1 Pengertian Pembiayaan	6
2.1.2 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	11
2.1.3 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16
2.1.4 Laba	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Konsep	26
2.5 Hipotesis.....	27
BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	29

3.3	Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5	Teknik Analisis Data	32
3.6	Uji Hipotesis.....	35
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian.....	37
4.1.1	Profil PT Bank Sumut Syariah.....	37
4.1.2	Visi dan Misi PT Bank SUMUT	41
4.1.3	Logo dan Makna loga PT Bank Sumut Syariah	42
4.1.4	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Bank Sumut Syariah cabang Brigjen Katamsa Medan.....	44
4.1.5	Kedudukan dan Tugas Pokok.....	45
4.1.6	Ruang Lingkup Bidang Usaha	48
4.2	Hasil Perhitungan dan Analisa Data	54
4.3	Hasil Analisis.....	56
4.3.1	Uji Asumsi Klasik	57
4.3.2	Analisis Regresi Berganda	60
4.3.3	Uji Hipotesis	62
4.4	Hasil Pembahasan Penelitian	65
BAB V: SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan.....	71
5.2	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN		75


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Skema Transaksi Murabahah.....	15
Gambar 2.2: Skema Transaksi Mudharabah	21
Gambar 2.3: Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah	26
Gambar 3.1: Struktur organisasi pada PT Bank Bank Sumut Syariah cabang Brigjen Katamso Medan	44
Gambar 4.1: Grafik Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Perkembangan Pembiayaan pada Perbankan Syariah tahun 2009- 2018	2
Tabel 3.1: Rincian Waktu Penelitian	29
Tabel 4.1: Laporan Keuangan Tahunan Publikasi PT Bank SUMUT Syariah Cabang Brigjen Katamso Periode 2009-2018	55
Tabel 4.2: Uji Normalitas.....	56
Tabel 4.3: Uji <i>Multikolinearitas</i>	57
Tabel 4.4: Uji Autokorelasi.....	58
Tabel 4.5: Analisis Regresi Berganda.....	61
Tabel 4.6: Uji t (Parsial).....	63
Tabel 4.7: Uji R ² Koefisien Determinasi	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Tugas dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukannya. Salah satu kegiatan bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah melakukan kegiatan pembiayaan, yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Bank syariah sebagai lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan syariat Islam, dan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Karena konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW (Ismail,2011:29). Kegiatan bank syariah dalam hal pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam telah diatur oleh UU RI tentang Perbankan Syariah pasal 19 No.21 Tahun 2008.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.

Berikut dapat kita lihat perkembangan pembiayaan pada perbankan syariah dari tahun 2013 sampai 2017.

Pembiayaan	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090
<i>Musyarakah</i>	39.874	49.336	60.713	78.421	101.561
<i>Murabahah</i>	110.565	117.371	122.111	139.536	150.276
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istishma</i>	582	633	770	878	1.189
<i>Ijarah</i>	10.481	11.620	10.631	9.150	9.230
<i>Qardh</i>	8.995	5.965	3.951	4.731	6.349
Lainnya	0	51	0	0	0
Total	184.122	199.330	212.996	248.008	285.695

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan diolah 2018.
Tabel 1.1. Perkembangan Pembiayaan pada Perbankan Syariah tahun 2013- 2017
(miliaran rupiah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan pada perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembiayaan yang paling banyak diminati di perbankan syariah adalah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. Pembiayaan yang memiliki nilai tertinggi dari beberapa pembiayaan diatas adalah pembiayaan *murabahah*. Dimana pada tahun 2017 sebesar Rp 150,276 triliun naik Rp 39,71 triliun yang semula pada tahun 2013 adalah Rp 110,565 triliun. Pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2017 sebesar Rp 101,561 triliun naik Rp 61,687 triliun yang semula pada tahun 2013 sebesar Rp 39,874 triliun, dan pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2017 sebesar Rp 17,090 triliun naik sebesar Rp 3,465 triliun yang semula pada tahun 2013 sebesar Rp 13,625 triliun. Pembiayaan yang memiliki nilai tertinggi dari beberapa pembiayaan diatas adalah pembiayaan *murabahah*.

Mempertimbangkan kinerja yang telah diukir oleh perbankan syariah dan semakin maraknya pertumbuhan bank syariah di tanah air, maka PT Bank Sumut menganggap perlu untuk memberikan layanan perbankan yang berbasis syariah pada masyarakat. Sesuai Surat Bank Indonesia No. 6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal

08 Oktober 2004 PT Bank Sumut Syariah resmi membuka dua Kantor Cabang Syariah di Medan dan Padang Sidempuan. PT Bank Sumut Syariah merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sama seperti perusahaan lainnya, tujuan berdirinya Bank Sumut Syariah adalah untuk memperoleh keuntungan.

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan, ataupun bentuk-bentuk badan usaha lainnya, apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan maka berarti kelangsungan hidup badan tersebut akan terjamin (Kasmir,2002:1).

Sistem pembiayaan memiliki peran penting bagi dunia perbankan karena merupakan salah satu aktivitas utama perbankan, terutama bank syariah. Beberapa bentuk pembiayaan yang dilakukan PT Bank Sumut Syariah dalam menjalankan prinsip transaksinya adalah pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*.

Mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak. Sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola (Rivai,2012:299). Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama (Ascarya, 2007:81-82).

. Untuk mencapai pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* yang diberikan Bank Sumut Syariah tepat sasaran dan berjalan efektif maka diperlukan sistem pengendalian intern yang mampu untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko- resiko yang ada. Melalui pengendalian intern yang baik diharapkan mampu menjadi indikator bagi peningkatan kinerja dan efektifitas pembiayaan PT Bank Sumut Syariah cabang Medan yang dihadapkan pada berbagai tantangan dalam operasionalnya.

Peningkatan pembiayaan merupakan salah satu indikator peningkatan kinerja dan efektifitas perusahaan, hal ini harus didukung dengan instrumen kebijakan dengan sistem yang teruji. Disisi lain peningkatan pembiayaan akan turut meningkatkan resiko yang dihadapi bank. Penurunan kinerja bank kemungkinan disebabkan ketidakmampuan bank dalam penanggungan resiko dan biaya operasional maupun ketidakmampuan dalam mengidentifikasi usaha dan pemantauan penggunaan modal yang layak usaha yang kesemuannya akan bermuara pada efektifitas pembiayaan bank itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap laba pada PT Bank Sumut Syariah cabang Brigjen Katamso Medan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih pada PT Bank Sumut Syariah cabang Brigjen Katamso Medan?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih pada PT Bank Sumut Syariah cabang Brigjen Katamso Medan?

1.3 Tujuan Pembahasan

Adapun penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Laba pada PT Bank Sumut Syariah cabang Brigjen Katamso Medan.
2. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Laba pada PT Bank Sumut Syariah cabang Brigjen Katamso Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja PT Bank Sumut Syariah cabang Brigjen Katamso Medan.
3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut: “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.1.1.1 Tujuan Pembiayaan

Dalam praktiknya kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki tujuan (Veithzal dan Arviyan Arifin, 2010:711), diantaranya adalah:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah, sehingga bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti, dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2.1.1.2 Fungsi Pembiayaan

Menurut Veithzal dan Arviyan Arifin (2010, 711) secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang.

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpanan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bermanfaat bagi masyarakat

2. Pembiayaan Dapat Meningkatkan Utility (Daya Guna) Suatu Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa atau minyak goreng, peningkatan utility padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan membentuk suatu kegairahan berusaha. Pembuatan uang itu selain dengan cara substitusi, penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral maka ada cara exchange of claim, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk giral.

4. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan, maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian *inflasi*, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan aus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat, sehingga setiap pembiayaan harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruhan lapisan masyarakat.

6. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus- menerus.

Pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan menghemat devisa keuangan negara, dapat diarahkan pada usaha kesejahteraan ataupun ke sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik modal dan karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

2.1.2 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama (Ascarya, 2007:81-82).

Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah.

Menurut Siti Madiyah (2016,117), Pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan dengan pembelian barang langsung oleh Lembaga Keuangan atau pembelian barang diwakilkan kepada nasabah sendiri yang disebut *Murabahah wal wakalah*. Proses pembayarannya dapat dilakukan secara tunai (*Murabahah naqdan*) atau tangguh secara angsuran (*Murabahah taqsith*) atau sekaligus (*lump sum*) pada waktu tertentu (*Murabahah mua''ajjal*).

2.1.2.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum pengaturan pembiayaan *Murabahah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *Murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Al-Hafizh Ibnu katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan: Allah SWT. melarang hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakan.

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275.

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

Al-Hafizh Ibnu katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan: Apa-apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang memadharatkannya maka Dia melarangnya bagi mereka.

Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual-beli tersebut.

2.1.2.3 Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah


Adapun ketentuan-ketentuan *Murabahah* dalam bank syariah menurut Muhammad (2005, 3-4) adalah sebagai berikut :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2.1.2.4 Teknis Perbankan

Menurut lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bank SUMUT No.506/DIR/DUSy-SP/SK/2004 tanggal 24 November 2004, teknis pembiayaan *murabahah* sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan (*mark up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya.
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bitsaman ajil*).
3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.



Gambar II.1
Skema Transaksi *Murabahah*

2.1.3 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak. Jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola (Rivai,2012:299).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000, Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

2.1.3.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Landasan hukum pengaturan pembiayaan *Mudharabah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000.

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1.

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang diharamkan dan diharamkan Allah, yang difardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam al-Qur'an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya.

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283.

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

Imam asy-Sya'bi mengatakan, jika sebagian kamu saling mempercayai sebagian lainnya, maka tidak ada dosa bagimu untuk tidak menulis dan tidak mengambil kesaksian.

2.1.3.3 Ketentuan Umum *Mudharabah* dalam Bank Syariah

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

2.1.3.4 Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Ada dua jenis pembiayaan *Mudharabah* yaitu sebagai berikut :

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000, *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *Mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. Jenis investasi *Mudharabah muthalaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain: tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu. (Ismail, 2011:86-87).

2.1.3.5 Teknis Perbankan

Adapun mekanisme dari transaksi *mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola usaha harus secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang nilainya dinyatakan dengan satuan uang.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *Mudharabah* dapat dihitung dengan cara :
 - a. Pendapatan usaha.
 - b. Keuntungan usaha.
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan akad, tiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank akan menanggung semua kerugian kecuali kelalaian atau kecurangan dari pengelola.
4. Bank berhak melakukan pengawasan pada usaha namun tidak berhak mencampuri urusan usaha.

5. Apabila nasabah melakukan cidera janji seperti tidak mau membayar kewajiban maka dapat dikenakan sanksi administrasi.



Gambar II.2
Skema Transaksi *Mudharabah*

2.1.4 Laba

2.1.4.1 Pengertian Laba

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan target besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan (Kasmir, 2014:302).

Laba didefinisikan sebagai kenaikan modal saham dari transaksi yang bersifat insidental dan bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi perusahaan dalam periode tertentu (Andre S. Wowor, 2014:14).

Laba atau rugi usaha berasal dari transaksi perusahaan dengan pihak luar (perorangan maupun badan usaha). Saldo laba dapat dibagikan kepada pemegang saham, karena hal ini merupakan haknya

dalam bentuk dividen, atau mungkin sebagian laba tidak dibagikan atau ditahan untuk tujuan-tujuan tertentu. Pencatatan laba atau rugi bersih dari hasil usaha perusahaan melalui jurnal penutup (*closing entry*) pada akhir periode (Imam Santoso, 2009:197).

2.1.4.2 Unsur-unsur Laba

Unsur-unsur laba (Stice, 2004:230) antara lain sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.

2. Beban

Beban (*expense*) adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.

3. Keuntungan

Keuntungan (*gain*) adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

4. Kerugian

Kerugian (*loss*) adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi yang terjadi dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

2.1.4.3 Laba

1. Sudut Pandang Konvensional

Menurut IAI yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 tahun 2015, menyatakan bahwa laba adalah semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode harus tercakup dalam penetapan laba atau rugi bersih untuk periode tersebut kecuali jika standar akuntansi keuangan yang berlaku mensyaratkan atau memperbolehkan sebaliknya.

Menurut Harahap Sofyan Syafri (2004:38), Laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi.

2. Sudut Pandang Syariah

Menurut Asy-Syurbashi Ahmad (1981:91), Profit dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rihb yang berarti pertumbuhan dalam berdagang, merupakan penambahan penghasilan dalam berdagang, terkadang profit dikaitkan dengan pedagang dan dikaitkan dengan dagangannya sendiri. Dalam istilah lain yang berkaitan dengan keuntungan yaitu an-nama', al-ghallah, dan al-faidah. Nama' yaitu laba

dagang atau penambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis.

Adapun al-faidah yaitu laba yang berasal dari modal pokok atau penambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan sesuatu yang baru dan berkembang dari barang dagang milik.

Menurut Qal'ahjiy (1988:92), profit adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal, tambahan yang merupakan perbedaan antara harga pembelian barang dengan harga barang yang dijual.

Didalam hadits dijelaskan bahwa yang dijadikan pedoman dalam menetapkan besaran profit atau keuntungan (Laba), yang artinya: "Dari 'Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu". Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung" (HR. Bukhari).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian oleh Endah Rahayuningsih, mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2018, telah mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Mega Syariah Periode 2007-2017” Penelitian ini

menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih berdasarkan hasil pengujian signifikansi parsial (Uji-t), diperoleh koefisien jalur 0,001 dengan taraf signifikansi 5%. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah membahas pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan jurnal diatas adalah lokasi/objek penelitian dan periode penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian Ela Chalifah, mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus tahun 2015, telah mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial (Uji-t) diperoleh bahwa variabel pendapatan *Mudharabah* (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA) dengan koefisien jalur $8,679 > 2,0345$ (t tabel). Artinya, pendapatan *Mudharabah* berbanding lurus dengan tingkat ROA Bank Syariah Mandiri.


Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (laba). Penelitian tersebut membahas tentang pembiayaan *mudharabah* dan menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA (*Return on Asset*) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang lebih fokus pada pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap laba bersih pada bank syariah mandiri. Melihat hasil penelitian terdahulu, memberikan ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan mengambil variabel pembiayaan hanya

murabahah dan *mudharabah* dan mengetahui seberapa besar pengaruh kedua pembiayaan tersebut terhadap laba bank syariah.

2.3 Kerangka Konseptual

Laba akuntansi dengan berbagai interpretasi diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yg diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi (*rate of return on invested capital*), pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen, dasar penentuan besar pengenaan pajak, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik, alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang, dasar kompensasi dan pembagian bonus, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, dasar pembagian dividen (Suwardjono 2005: 456).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas atau laba pada bank syariah seperti pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan lainnya, maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar II.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bank Syariah.

Berdasarkan kerangka pemikiran konsep, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

X₁: Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bank Syariah.

X₂: Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bank Syariah.

Y: Laba Bank Syariah

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah.

Menurut IAI yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59, *Murabahah* (2002: 52), *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu adalah hak nasabah

Menurut Endah Rahayuningsih dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Mega Syariah, disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko, maka dari uraian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

H₁: Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Bersih Bank Syariah

2.4.2 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba pada Bank

Syariah

Menurut IAI yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59, *Mudharabah* (2002: 6), *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Apabila usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Bagi hasil *Mudharabah* dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu bagi laba (*Profit Sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*).

Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban dan biaya yang berkaitan pengelolaan dana *mudharabah*. Bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

Menurut Ela Chalifah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial (Uji-t) diperoleh bahwa variabel pendapatan *mudharabah* (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). Maka dari uraian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

H₂: Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bank Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian dimana penelitian ini menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran-pengukuran variabel-variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Azwar Syaifuddin, 2013: 6). Penelitian ini terdapat 3 variabel yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* (X_1), pembiayaan *murabahah* (X_2) sebagai variabel bebas serta laba bersih bank syariah (Y) sebagai variabel terikat

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada PT. Bank Bank Sumut Syariah cabang Brigdjen Katamso Medan

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan empat bulan mulai dari bulan

No	Kegiatan	Pebruari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan dan Seminar Proposal																
2	Pengumpulan Data																
3	Analisis Data																
4	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																
5	Pengajuan Sidang Meja Hijau																

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

3.2 Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap laba.

a. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan yang variabelnya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menemukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi.

Variabel independen dalam penelitian ini ada dua yaitu adalah :

a. X_1 = Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Indikator untuk pembiayaan *murabahah* Bank Sumut Syariah cabang Brigdjen Katamso yaitu dengan melihat laporan keuangan dari tahun 2000 sampai tahun 2018, dengan melihat total pembiayaan *murabahah* pada tiap tahunnya.

b. X_2 = Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Indikator untuk pembiayaan *mudharabah* Bank Sumut Syariah cabang Brigdjen Katamso yaitu dengan melihat laporan keuangan dari tahun 2009 sampai tahun 2018, dengan melihat total pembiayaan *murabahah* pada tiap tahunnya.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas, variabel ini adalah

variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laba bersih. Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Indikator untuk laba Bank Sumut Syariah cabang Brigdjen Katamso yaitu dengan melihat laporan keuangan dari tahun 2009 sampai tahun 2018, dengan melihat total pembiayaan *murabahah* pada tiap tahunnya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono, (2014: 131) data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data dalam penelitian ini adalah dari berbagai sumber buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian. Untuk sumber data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Sumut Syariah cabang Brigjend Katamso Medan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka menggunakan prosedur pengumpulan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang diinterpolasi dari data tahunan menjadi triwulan dengan memakai *software EVIEWS 7*. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 67). Menurut Insukindro (1990: 348), Salah satu prasyarat utama

dapat atau tidaknya dilakukan pengujian terhadap suatu model ekonometri adalah tersedianya data yang dikehendaki oleh pembuat model. Dalam kenyataannya sering dijumpai bahwa data yang diinginkan tidak tersedia, tidak lengkap, atau tersedia dalam bentuk lain dan variasi waktu yang berbeda (misal, data yang dikehendaki bulanan atau kuartalan, sedangkan data yang tersedia dalam bentuk data tahunan atau semesteran). Terkait dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan akan data seperti yang diharapkan oleh pembuat model ekonomi, dikembangkan suatu pendekatan untuk menurunkan data bulanan dari tahunan, atau data kuartalan dari data tahunan dengan menggunakan metode interpolasi data.

Dokumentasi di dapat berdasarkan Laporan Keuangan berupa laporan neraca dan laba rugi dari PT Bank Sumut Syariah cabang Brigjend Katamso Medan periode 2009-2018.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Pada uji asumsi klasik terdapat empat bentuk pengujian yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah populasi data mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah distribusi data dapat dikatakan normal atau tidak salah satunya menggunakan uji statistik *non-parametrik Kolmogrov-Smirnov* (KS), melihat angka probabilitas dengan ketentuan, probabilitas $< 0,05$ maka

H_a diterima dan H_0 ditolak, sedangkan probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima (Siregar Sofyan, 2012: 153).

2. Uji *Multikolinearitas*

Multikolinearitas adalah adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dengan melihat nilai *tolerance* > 0.10 dan lawannya nilai *variance Inflation factor* (VIF) < 10 berarti data tidak ada masalah *multikolinearitas* (Suharyadi, 2008: 231).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Suharyadi, 2008: 231). Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*, hasil dari uji *Durbin-Watson* harus menunjukkan terbebas dari autokorelasi untuk memenuhi syarat terbebas dari uji asumsi klasik.

4. Uji *Heteroskedastisitas*

Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat antar nilai Y apakah sama atau heterogen. Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya *heteroskedastisitas* pada suatu model dapat

dilihat dari pola gambar *scatterplot* model tersebut (Suharyadi, 2008: 232).

Tidak terdapat *heteroskedastisitas* jika, penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola, titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 dan titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas dan di bawah saja dan data dikatakan terbebas dari uji asumsi klasik, salah satunya adalah dengan dinyatakan tidak terdapat *heteroskedastisitas*.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda berguna untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel prediktor atau untuk mencari hubungan fungsional dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya, regresi ini digunakan untuk penelitian yang menyertakan beberapa variabel sekaligus. Analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak (Siregar Sofyan, 2012: 405).

Adapun rumus yang dipakai disesuaikan dengan jumlah variabel yang diteliti.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana,

Y: Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan, laba bersih

a: Konstanta persamaan regresi

b: Koefisien Regresi yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel dependen. Apabila positif maka naik, apabila minus maka turun.

X₁: Pembiayaan *Murabahah* (dalam rupiah)

X₂: Pembiayaan *Mudharabah* (dalam rupiah)

3.5.3 Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Uji t (Parsial)


Menurut Ghozali (2012: 98) Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Taraf signifikansi yang diambil umumnya 5% atau 0.05. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- a. Jika nilai signifikan > 0.05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti variabel independen tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi mempunyai interval nol sampai satu ($0 \leq R^2 \leq 1$) (Sanusi Anwar, 2011: 135).

Jika $R^2 = 1$, berarti besarnya presentase sumbangan X1 dan X2 terhadap variasi (naik-turunnya) Y secara bersama-sama adalah 100%. Hal ini menunjukkan apabila angka koefisien determinasi mendekati 1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya semakin kuat maka semakin cocok pula garis regresi untuk meramalkan Y.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial (uji-t), diperoleh bahwa variabel pembiayaan *murabahah* (X_1), mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Menghasilkan nilai sig.t sebesar 0.000, dimana $\leq 0,05$ dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($12.237 \geq 2.024$).
2. Berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial (uji-t), diperoleh bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* (X_2), mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Menghasilkan nilai sig.t sebesar 0.000, dimana ≤ 0.05 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($13.348 \geq 2.024$).
3. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel *murabahah* (X_1) dan *mudharabah* (X_2) berpengaruh positif, dan elastis tidak signifikan disebabkan nilai *beta* pada variabel X_1 dan variabel $X_2 \leq t$, hal ini menggambarkan kurangnya pengaruh distribusi pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap laba, disebabkan NPF (Non Performing financing) Bank SUMUT syariah cabang Brigjend Katamso Medan pada periode 2009 – 2018 dengan rata-rata 8.61 %, masih diatas standar ketentuan OJK (Otorisasi Jasa Keuangan) sebesar 5 %.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank merupakan bagian terbesar dari aset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Dalam kondisi perekonomian normal pembiayaan dapat mencapai 70%- 90% dari aset bank. Aktivitas pembiayaan merupakan tulang punggung atau kegiatan utama bagi bank, penyaluran serta pengelolaan pembiayaan memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan oleh bank, maka sudah seharusnya bank lebih berhati-hati dalam mengelola, memonitoring proses pembiayaan yang dikeluarkan dan lebih selektif terhadap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan agar tidak berdampak negatif pada profitabilitas yang diharapkan, serta dapat memulai penerapan sistem *FINTECH* pada proses transaksi perbankan yang dapat meminimalisir pemakaian biaya operasional bank yang besar.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang bank syariah dan sebagai perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asy-Syurbashi Ahmad, 1981, *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islamiy*, Dar al-Jail, Beirut
- Azwar, Syaifuddin, 2013, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Chalifah, Ela, 2015, *Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Syariah Mandiri Periode 2006- 2014*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium, Vol. 3. No. 1. Juni
- Rahayuningsih, Endah, 2018, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Mega Syariah Periode 2007- 2017*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Simki Economic, Vol. 2. No. 09 Tahun 2018
- Hartono, 2014, *Analisis Data Statistika dan Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Karim, Adiwarmarman, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta
- Kasmir, 2002, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasmir, 2014, *Analisis Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP UMP-YKPN, Yogyakarta
- Qal'ahjiy Rawwas, 1988, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Dar an-Nafa'is, Beirut

- Rivai dan Arviyan, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Rivai Veithzal, dkk, 2012, *Membangun dan Mengembangkan bisnis dengan praktik marketing Rasulullah SAW*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Santoso Imam, 2009, *Akuntansi Keuangan Menengah*, PT, Refika Aditama, Bandung
- Sanusi Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Siregar Syofian, 2012, *Statistik Parametrik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Siti Mardiyah, 2016, *Teori & Praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, Noer Fikri, Palembang
- Sofyan Syafri Harahap, 2004, *Akuntansi Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Stice dkk, 2004, *Financial Accounting Standard Board*, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Suharyadi, 2008, *Statistika Edisi Kedua*, Jakarta: Salemba Empat,
- Suwardjono, 2005, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Laporan Keuangan*, BPFE, Yogyakarta
- Wowor S, Andre, 2014, *Laba Bersih dan Tingkat Risiko Harga Saham Pengaruhnya terhadap Dividen pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen-Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal EMBA 13 Vol.2 No.4 Desember
- Wild, John, K. R, Subramanyam, dan Robert F, Halsey, 2005, *Analisis Laporan Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Wild, John K. R, Subramanyam dan Robert F, Halsey, 2007, *Financial Statement Analysis*, McGaw-Hill/Irwin, Singapore



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/21/19

Access From (repository.uma.ac.id)



A. Uji Normalitas



B. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.918 ^a	.842	.833	130.632,241	.295


a. Predictors: (Constant), MUDHARABAH, MURABAHAH
b. Dependent Variable: LABA

C. Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	MURABAHAH	.542	1.846
	MUDHARABAH	.542	1.846

a. Dependent Variable: LABA

D. Heteroskedastisitas



E. Uji Hipotesis (R^2 , Koefisien Determinasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.918 ^a	.842	.833	130.632,241

a. Predictors: (Constant), MUDHARABAH, MURABAHAH

b. Dependent Variable: LABA

F. Uji Hipotesis (Uji-t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7662004.447	773465.124		-9.906	.000
	MURABAHAH	.257	.021	1.087	12.237	.000
	MUDHARABAH	.670	.050	1.185	13.348	.000

a. Dependent Variable: LABA

G. Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7662004.447	773465.124		-9.906	.000
	MURABAHAH	.257	.021	1.087	12.237	.000
	MUDHARABAH	.670	.050	1.185	13.348	.000

a. Dependent Variable: LABA

PERFORMANCE CABANG SYARIAH MEDAN
NERACA dan R/L

NO	KETERANGAN	REALISASI									
		Dec-09	Dec-10	Dec-11	Dec-12	Dec-13	Dec-14	Dec-15	Dec-16	Dec-17	Dec-18
1	PEMBIAAYAAN	433,942,423	438,149,007	442,799,390	447,090,824	451,835,092	456,215,126	461,056,217	465,946,678	520,437,140	691,025,711
	Pinjaman Murabahah	140,830,023	142,195,212	143,704,105	145,097,155	146,636,842	148,058,322	149,629,431	151,217,212	149,408,114	133,951,580
	Pembiayaan Mudharabah	544,697	549,977	555,813	561,201	567,156	572,654	578,731	584,872	2,838,664	7,609,099
	Pembiayaan Musyarakah	290,789,099	293,607,972	296,723,570	299,599,972	302,779,153	305,714,257	308,958,319	312,236,806	366,579,837	548,070,773
	Pinjaman Qardh	1,778,604	1,795,845	1,814,902	1,832,495	1,851,941	1,869,893	1,889,735	1,909,788	1,610,525	1,394,289
2	DPK	649,134,098	648,806,252	662,381,732	662,047,196	675,899,727	679,819,627	687,033,479	694,323,880	936,124,749	910,362,757
	Giro	12,021,090	12,015,019	12,266,418	12,269,222	12,516,753	12,510,432	12,643,185	12,777,247	11,934,703	16,008,105
	Giro Wadiah	11,320,204	11,314,487	11,551,229	11,545,395	11,786,968	11,781,016	11,906,028	12,032,368	11,267,084	15,665,143
	Giro Mudharabah	700,886	700,532	715,189	714,826	729,785	729,417	737,157	744,879	677,619	942,962
	Tabungan	76,593,808	76,555,124	76,156,947	76,117,474	79,751,987	79,711,708	80,557,562	85,764,573	87,493,164	89,789,924
	Tabungan Wadiah	8,673,027	8,668,647	8,850,028	8,845,558	9,030,640	9,026,080	9,121,859	9,218,655	8,654,372	8,879,577
	Tabungan Mudharabah	67,883,104	67,846,819	69,288,473	69,233,489	70,682,115	70,646,417	71,396,076	72,153,690	69,638,823	71,450,975
	Tabungan Mudharabah Plus	23,660	23,648	24,143	24,131	24,636	24,623	24,885	25,149	51	52
	Tabungan Mudharabah iB Rencana	14,017	14,010	14,303	14,296	14,595	14,588	14,742	14,899	23,530	24,143
	Tabungan Mudharabah Simple iB								32,082	44,932	46,101
	Tabungan Mudharabah BSS Cera								4,320,098	2,762,153	2,654,550
	Tabungan iB Prioritas								6,349,303	6,514,525	
	Deposito	560,519,200	560,236,109	571,958,367	571,669,489	583,630,987	583,336,224	589,526,249	595,781,960	836,696,882	803,984,728
	Deposito Mudharabah 1 Bulan	392,237,454	392,039,354	400,242,300	400,040,157	408,410,510	408,204,242	412,535,868	416,913,460	719,069,582	690,956,277
	Deposito Mudharabah 3 Bulan	128,685,764	128,620,772	131,312,004	131,245,685	133,991,841	133,924,169	135,345,294	136,781,500	63,569,500	61,084,137
	Deposito Mudharabah 6 Bulan	5,677,804	5,674,937	5,793,678	5,790,752	5,911,916	5,908,930	5,971,633	6,035,000	6,659,000	6,398,655
	Deposito Mudharabah 12 Bulan	33,918,177	33,901,047	34,610,385	34,632,905	35,318,719	35,298,883	35,673,454	36,052,000	47,398,800	45,545,669
3	FDR	66.85%	67.53%	66.85%	67.53%	66.85%	67.11%	67.11%	67.11%	55.59%	75.91%
4	NPF	8.79%	8.41%	7.49%	8.32%	7.72%	8.41%	8.41%	8.08%	11.89%	8.54%
	Absolute Pembiayaan Bermasalah	38,125,349	36,844,495	33,152,478	37,216,661	34,897,345	38,387,692	38,774,828	37,648,653	61,867,205	59,013,596
5	BOPO	105.98%	103.08%	103.08%	101.22%	107.09%	104.88%	103.06%	104.85%	99.19%	99.19%
	Pendapatan Operasional	34,351,056	41,968,966	42,408,711	53,896,367	49,892,601	55,470,481	56,059,102	56,653,969	70,433,094	69,024,432
	Pendapatan Margin Murabahah	7,612,134	9,300,250	9,367,696	11,923,397	11,056,113	12,292,182	12,422,599	12,554,421	12,183,973	11,940,294
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	87,924	107,422	108,548	137,721	127,703	141,980	143,487	145,009	181,283	177,867
	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	16,404,990	22,486,599	22,722,210	28,828,973	26,732,012	29,720,591	30,035,968	30,354,093	27,611,151	27,058,928
	Pendpt. Operasi Utama Lainnya	4,548,062	5,556,669	5,614,891	7,123,935	6,605,754	7,344,293	7,422,196	7,500,956	13,687,601	13,413,849
	Pendpt. Operasi Lainnya	3,697,946	4,519,026	4,565,365	5,792,341	5,371,018	5,971,486	6,034,852	6,098,890	16,769,085	16,433,703
	Beban Operasional	36,409,764	43,262,461	43,715,759	54,464,694	53,430,304	56,180,697	57,786,859	59,400,059	59,861,523	68,464,293
	Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	22,425,988	27,399,319	27,666,405	35,127,332	32,572,241	36,213,744	36,598,023	36,986,380	39,602,845	38,810,788
	Beban Operasional Lainnya	13,983,777	15,863,142	16,049,354	19,337,362	20,858,063	21,966,352	21,188,835	22,413,679	30,258,678	29,653,504
	Pendapatan Non Operasional	11,068,459	13,559,724	13,701,801	17,384,262	16,119,766	17,821,919	16,112,096	16,304,291	17,360,449	17,013,240
	Beban Non Operasional	4,962,275	6,062,740	6,126,265	7,772,744	7,207,370	8,013,138	8,098,169	8,184,102	8,849,633	8,672,640
6	LABA / RUGI	5,077,475	6,203,489	6,268,488	7,953,191	7,374,692	8,199,166	8,286,170	8,374,098	9,082,387	8,900,739
	Pendapatan Bersih Operasional	1,058,709	1,293,495	1,307,046	1,658,327	1,537,704	1,709,615	1,727,757	(1,746,091)	571,570	560,139
	Pendapatan Bersih Non Ops	6,136,184	7,496,984	7,575,536	9,611,518	8,912,365	9,908,781	10,013,927	10,120,189	8,510,816	8,340,600
	LABA / RUGI	644,696,940	707,407,222	714,764,294	744,483,441	794,182,549	827,203,824	836,981,631	844,852,583	1,087,766,284	997,723,871
	LABA / RUGI	630,606,191	693,316,474	700,873,546	729,806,815	778,526,162	810,896,461	819,501,223	828,197,295	1,009,467,969	641,656,061
	LABA / RUGI	14,090,748	14,090,748	14,090,748	14,676,627	15,656,387	16,307,363	16,480,407	16,655,288	78,298,295	77,816,971

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted-11/21/19

Access From (repository.uma.ac.id)